



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WARGA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 157, Pasal 168 ayat (4), Pasal 170 ayat (1), Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, dan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dan Panitia Pemilihan Luar Negeri adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan dan Dukungan Perlengkapan Lainnya untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
7. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
8. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang diangkat oleh Bawaslu atas usul Perwakilan RI di Luar Negeri untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
10. Pemilih adalah WNRI yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal pemungutan suara di TPSLN atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin.
11. Petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN, selanjutnya disebut Petugas Keamanan TPSLN, adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN.
12. Saksi peserta Pemilu, selanjutnya disebut saksi, adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari pengurus partai politik tingkat pusat.
13. Kotak suara adalah kotak untuk menempatkan surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN yang bahan, spesifikasi, dan ukurannya ditetapkan oleh PPLN dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 47 Tahun 2008, selanjutnya disebut kotak suara Pemilu Anggota DPR.
14. Bilik suara adalah bilik untuk keperluan pemilih dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, yang bahan, spesifikasi, dan ukurannya ditetapkan oleh PPLN dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 48 Tahun 2008, selanjutnya disebut bilik suara Pemilu Anggota DPR.
15. Surat Suara adalah surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2009, selanjutnya disebut surat suara Pemilu Anggota DPR.

16. Hari dan tanggal pemungutan suara, adalah hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN, adalah :
 - a. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN (Model A3 LN); dan
 - b. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (Model A4 LN).
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS/TPSLN asal, tetapi karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS/TPSLN yang telah ditetapkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaannya (pilot, pramugari, nahkoda, pekerja lepas pantai, masinis, Pemantau Pemilu, Pengawas Pemilu, saksi Pemilu, wartawan, dan Pejabat Negara/PNS), tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS/TPSLN yang telah ditetapkan.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2), melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) Model A5 atau Model A5 LN untuk memberikan suara di TPSLN lain, dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan di TPSLN lain, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS atau TPSLN asal, dengan membawa formulir Model A5 atau Model A5 LN yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN disertai bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), melaporkan kepada KPPSLN/PPLN dimana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS/KPPS atau PPLN/KPPSLN asal (Model A5 atau Model A5 LN), paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) KPPSLN/PPLN mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Formulir Model A4 LN dan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPSLN bersama dengan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN (Model A3 LN).
- (8) Apabila terdapat pemilih dari TPS atau TPSLN lain (Model A5 atau Model A5 LN) yang melaporkan kepada PPLN/KPPSLN sebelum pelaksanaan pemungutan suara, agar nama pemilih tersebut dicatat dalam formulir Model A4 LN.

Pasal 4

- (1) Jumlah pemilih untuk tiap TPSLN paling banyak 500 orang.
- (2) Jumlah pemilih untuk tiap TPSLN dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk warga negara Republik Indonesia (WNRI), dan sarana/prasarana transportasi negara yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN diselesaikan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Jumlah surat suara di setiap TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara.

Pasal 5

Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN, dilaksanakan oleh KPPSLN dan/atau dapat dilaksanakan melalui pos yang dilaksanakan oleh PPLN.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Pembentukan KPPSLN oleh PPLN di wilayah kerja PPLN dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengisian keanggotaan KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang disesuaikan dengan jumlah pemilih serta 2 (dua) orang anggota petugas keamanan TPSLN yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Ketua PPLN atas nama Ketua KPU.
- (3) Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili di wilayah kerja KPPSLN;
 - g. sehat jasmani dan rohani. Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia ;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Ketua KPPSLN dipilih dari dan oleh Anggota KPPSLN yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 7

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi :

- a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPLN;
- i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 8

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPLN memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPSLN di seluruh wilayah kerja PPLN, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KPPSLN serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN.
- (2) Ketua KPPSLN memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN lainnya dan petugas keamanan TPSLN pada hari dan tanggal pemungutan suara dalam rapat pemungutan suara dan penghitungan suara pukul 07.00 waktu setempat.
- (3) Sumpah atau janji anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Paragraf 2

Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas :

- a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemberian suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara luar negeri.
- (2) PPLN menyerahkan kepada KPPSLN perlengkapan pemungutan suara di TPSLN berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemberian suara, segel, dan alat untuk memberi tanda pilihan.
- (3) Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPLN juga menyerahkan kepada KPPSLN dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenal KPPSLN dan saksi serta petugas keamanan TPSLN, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, dan tali pengikat alat pemberi tanda pilihan serta kantong pos.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN serta dukungan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) harus sudah diterima KPPSLN paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), ditetapkan :
- a. kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR, sebanyak 1 (satu) buah untuk tiap TPSLN;
 - b. surat suara Pemilu Anggota DPR sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPSLN, dan ditambah 2 % (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
 - c. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - d. bilik pemungutan suara sebanyak 2 (dua) buah. Untuk kelancaran pemberian suara di bilik suara, apabila diperlukan KPPSLN dapat mengadakan penambahan bilik suara sesuai dengan kebutuhan yang diadakan atas swadaya masyarakat dan bilik suara tersebut dapat berbentuk tirai atau kardus yang disesuaikan dengan tempat pemberian suara di TPSLN tersebut;
 - e. segel Pemilu sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint berwarna yang dapat terlihat jelas sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap bilik; dan
 - g. tempat pemungutan suara luar negeri pengadaannya dilaksanakan oleh KPPSLN bekerjasama dengan masyarakat.
- (2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :

- a. sampul yang memuat Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN untuk Pemilu DPR beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. sampul yang memuat surat suara DPR berisi suara sah, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. sampul yang memuat surat suara DPR yang rusak dan keliru diberi tanda, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. sampul yang memuat surat suara DPR yang tidak sah, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. sampul yang memuat surat suara DPR yang tidak terpakai/tidak digunakan termasuk cadangan, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. sampul yang memuat Model C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. 1 (satu) kotak suara DPR, sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempel pada lubang kotak suara;
 - h. 1 (satu) gembok kotak suara DPR, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - i. sampul tempat anak kunci gembok kotak suara sebanyak 1 (satu) lembar yang memuat tulisan Nomor TPSLN dan PPLN.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditetapkan :
- a. sampul kertas yang disampaikan PPLN kepada KPPSLN, sebelum pemungutan suara di TPSLN; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPSLN kepada PPLN, setelah pemungutan suara di TPSLN.
- (4) Sampul kertas yang disampaikan PPLN kepada KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. sampul kertas berisi surat suara untuk Pemilu anggota DPR, termasuk surat suara cadangan untuk Pemilu anggota DPR yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh PPLN, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN.
 - b. sampul kertas kosong untuk memuat surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR, dengan ketentuan sampul kertas tersebut, setelah diisi surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR, kemudian ditandatangani oleh KPPSLN dan disegel, serta disampaikan kepada PPLN.
 - c. sampul kertas kosong untuk memuat surat suara Pemilu anggota DPR yang rusak, atau salah dalam memberi tanda, surat suara yang tidak sah, dan surat suara yang tidak terpakai, serta sisa surat suara cadangan, dengan ketentuan sampul tersebut, setelah diisi surat suara Pemilu anggota DPR tersebut, kemudian ditandatangani oleh KPPSLN dan disegel, serta disampaikan kepada PPLN.
 - d. sampul kertas kosong untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN Pemilu Anggota DPR beserta lampirannya, setelah diisi Berita Acara dan lampirannya, kemudian ditandatangani oleh KPPSLN dan disegel, serta disampaikan kepada PPLN.

- e. sampul kosong untuk memuat formulir Model C1-IT LN DPR dan lampiran C1-IT DPR.
- (5) Selain sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya, terdiri dari tanda pengenal KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok dan anak kunci, tempat anak kunci, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan kertas kosong untuk mencoba ballpoint.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu untuk :
- a. KPPSLN paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - b. Petugas keamanan TPSLN sebanyak 2 (dua) buah; dan
 - c. Saksi sebanyak diperlukan;
- (7) Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 45 (empat puluh lima) buah, dengan ketentuan tiap satu buah karet untuk mengikat 25 (dua puluh lima) surat suara dan 25 (dua puluh lima) buah sebagai cadangan.
- (8) Lem/perekat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 1 (satu) botol/tube untuk tiap TPSLN.
- (9) Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu kantong plastik transparan sebanyak 2 (dua) buah, kantong plastik hitam sebanyak 1 (satu) buah, dan kantong plastik (drop bag) sebanyak 1 (satu) buah, dengan ketentuan :
- a. Kantong plastik transparan sebanyak 2 (dua) buah, untuk memuat sampul berisi berita acara dan lampirannya serta Model C2 DPR LN ukuran besar;
 - b. Kantong plastik hitam sebanyak 1 (satu) buah, untuk memuat alat perlengkapan yang telah digunakan di TPSLN; dan
 - c. Kantong plastik (drop bag) sebanyak 1 (satu) buah, untuk memuat surat suara DPR di TPSLN.
- (10) Ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu untuk alat kerja KPPSLN sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap bilik suara.
- (11) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu gembok berikut anak kuncinya untuk mengunci kotak suara DPR sebanyak 1 (satu) gembok berikut anak kuncinya.
- (12) Spidol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu alat untuk mencatat penghitungan suara yang tercantum pada Model C2 LN DPR ukuran besar sebanyak 4 (empat) buah, yaitu ukuran besar sebanyak 2 (dua) buah dan ukuran kecil sebanyak 2 (dua) buah yang digunakan untuk keperluan penghitungan suara DPR.
- (13) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, terdiri dari formulir Model C LN DPR, Model C1 LN DPR, Lampiran Model C1 LN DPR, Model C1-IT DPR, Lampiran Model C1-IT DPR, Model C2 LN DPR (ukuran besar), Model C3 LN DPR, Model

C4 LN DPR, Model C5 LN DPR, Model C6 LN DPR, dan Model C7 LN DPR untuk Pemilu Anggota DPR masing-masing sebanyak 1 (satu) set.

- (14) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah stiker yang telah dibubuhi kode oleh PPLN sebanyak 1 (satu) buah stiker untuk kotak suara DPR.
- (15) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, tanda pengenalan KPPSLN, dan petugas keamanan TPSLN, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) gulung untuk tiap TPSLN.

Pasal 11

Selain perlengkapan pemungutan suara di TPSLN dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk keperluan pemungutan suara di TPSLN, diperlukan perlengkapan pemungutan suara lainnya berupa :

- a. Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak 1 (satu) rangkap, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPSLN.
- b. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPSLN, yaitu untuk keperluan :
 - 1) Ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) KPPSLN dalam rangka mengadakan pengecekan nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) disampaikan kepada saksi yang hadir, sebanyak diperlukan; dan
 - 4) disampaikan kepada Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 12

- (1) KPPSLN bekerjasama dengan WNRI yang berada di luar negeri mengadakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g.
- (2) Pengadaan tempat pemungutan suara luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa ruangan atau tenda, alat pembatas, papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Tetap, papan atau tempat untuk memasang/menempatkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, papan untuk menempel formulir Model C2 LN DPR ukuran besar, tempat untuk duduk dan meja KPPSLN, tempat untuk duduk pemilih dan saksi, serta alat penerangan yang cukup dan bilik pemberian suara tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.

Pasal 13

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, sudah berada di PPLN paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU sudah diserahkan dan diterima oleh PPLN untuk disampaikan kepada

KPPSLN dengan memperhatikan jadual waktu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN.

- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Pasal 11 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPSLN dari PPLN.

Pasal 14

- (1) Surat suara beserta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN dimasukkan dalam kotak suara, kemudian dikunci dan disegel kecuali perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta formulir untuk pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir Model C4 LN DPR).
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN, bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Paragraf 3

Pengumuman Pemberian Suara

Pasal 15

- (1) Ketua KPPSLN sudah harus mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPSLN kepada pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di negara yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Ketua KPPSLN sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model C4 LN DPR.
- (2) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPSLN.
- (3) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima Model C4 LN DPR.
- (4) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPSLN dapat menyampaikan Model C4 LN DPR kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 17

Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C4 LN DPR, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPSLN selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu identitas/pasport atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak menerima Model C4 LN DPR, dapat melaporkan kepada Ketua KPPSLN atau anggota KPPSLN di Kantor PPLN yang wilayah kerjanya meliputi TPSLN yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu identitas/pasport atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia, paling lambat sebelum waktu penyelenggaraan pemungutan suara di TPSLN.
- (2) Ketua PPLN/KPPSLN berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN yang bersangkutan.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap, Ketua KPPSLN berdasarkan keterangan Ketua PPLN memberikan Model C4 LN DPR.

Paragraf 4

Penyiapan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 19

- (1) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN mengatur penyiapan TPSLN dengan menggunakan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Lokasi TPSLN berada dalam wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Lokasi TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berada di luar lingkungan gedung Perwakilan Republik Indonesia sepanjang diizinkan oleh pemerintah setempat.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPSLN, apabila jumlah anggota KPPSLN adalah 7 (tujuh) orang, KPPSLN menyiapkan dan mengatur :

- a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan didekat pintu masuk TPSLN;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPSLN, Anggota KPPSLN kedua dan KPPSLN ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPSLN keempat, di dekat pintu masuk TPSLN;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPSLN kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPSLN keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPSLN ketujuh di dekat pintu keluar TPSLN;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPSLN, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPSLN, berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - i. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPSLN dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPSLN paling sedikit 1 (satu) meter;
 - j. papan untuk pemasangan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) buah dipasang/ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN dan dekat bilik pemberian suara;
 - k. papan untuk menempelkan formulir Model C2 LN DPR ukuran besar;
 - l. papan nama TPSLN ditempatkan di dekat pintu masuk TPSLN di sebelah luar TPSLN;
 - m. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda;
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPSLN.
- (2) KPPSLN dengan dibantu oleh Petugas keamanan TPSLN bertanggungjawab atas pengamanan TPSLN yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang dari 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, pembagian tempat untuk duduk Ketua dan Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Pasal 22

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan kepada Ketua KPPSLN surat mandat tertulis dari pengurus partai politik tingkat pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (2) Apabila saksi dari partai politik belum dapat menyerahkan surat mandat tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyerahkan surat mandat sebagai saksi dari partai politik paling lambat sampai dengan sebelum dimulainya kegiatan penghitungan suara di TPSLN pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Saksi partai politik peserta Pemilu hanya dapat menjadi saksi untuk satu partai politik peserta Pemilu.

Pasal 23

- (1) TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang paling sedikit 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat.
- (2) Pintu masuk dan keluar TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (3) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPSLN, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang lalu lalang dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila diruang tertutup, luas TPSLN harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) Apabila pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, KPPSLN menyiapkan alat penerangan yang cukup.
- (5) TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 60 menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN bersama-sama Anggota KPPSLN, Petugas keamanan TPSLN, serta saksi yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPSLN dengan perlengkapannya;
 - b. memasang salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPSLN; dan
 - d. mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 25

- (1) Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
 - b. pembagian tugas anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPSLN dan Petugas keamanan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan pemungutan suara, apabila jumlah Anggota KPPSLN adalah 7 (tujuh) orang, ditentukan :
 - a. Anggota KPPSLN ditetapkan :
 - 1) Ketua KPPSLN sebagai anggota KPPSLN pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara;
 - 2) Anggota KPPSLN kedua dan KPPSLN ketiga bertugas membantu Ketua KPPSLN di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPSLN;
 - 3) Anggota KPPSLN keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPSLN, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPSLN, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih;
 - 4) Anggota KPPSLN kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada diantara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara;
 - 5) Anggota KPPSLN keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - 6) Anggota KPPSLN ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPSLN dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPSLN serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
 - b. Petugas keamanan TPSLN bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPSLN dan satu orang di depan pintu keluar TPSLN.
- (3) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kurang dari 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Paragraf 3

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 26

- (1) Ketua KPPSLN membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 07.00 atau paling lambat pukul 09.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir, paling lama sampai dengan pukul 07.30 atau paling lambat 09.30 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) menyerahkan surat mandat kepada KPPSLN, dan dapat menyaksikan proses pemungutan suara di TPSLN.

Pasal 27

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka atau dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Ketua KPPSLN melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - c. memeriksa keadaan seluruh surat suara;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - e. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan umum Anggota DPR masih dalam keadaan tersegel;
 - f. mencatat kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada formulir Model C LN pada kolom "pembukaan kotak suara" oleh Ketua KPPSLN yang dibantu Anggota KPPSLN.
- (2) Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat yang berada di luar negeri berhak menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPSLN memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN, hal-hal sebagai berikut :
 - a. maksud dan tujuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN;
 - b. jumlah surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2 % (dua perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN dan daftar pemilih tambahan;

- c. pemilih yang memberikan suara yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan;
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - e. pemeriksaan surat suara Pemilu Anggota DPR, oleh Ketua KPPSLN bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih dan dilipat kemudian disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan;
 - f. kepada pemilih yang menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetapi keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN. Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali;
 - g. tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan :
 - 1) menggunakan alat yang telah disediakan;
 - 2) dalam bentuk tanda centang (✓) atau sebutan lainnya;
 - 3) pemberian tanda centang (✓) atau sebutan lain, dilakukan **satu kali** pada kolom nama partai **atau** kolom nomor calon **atau** kolom nama calon anggota DPR;
 - 4) tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan
 - 5) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - h. sah atau tidak sah suara pada surat suara;
 - i. pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan
 - j. pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN.
- (4) KPPSLN mengumumkan nama calon Anggota DPR yang mengundurkan diri, meninggal dunia, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat, berdasarkan keterangan tertulis PPLN atas nama KPU.

Pasal 28

- (1) Penjelasan Ketua KPPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, hanya dilakukan 1 (satu) kali, kecuali penjelasan tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g, dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, terutama kepada pemilih yang baru hadir.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Ketua KPPSLN menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan Model C4 LN DPR kepada Ketua KPPSLN;
 - c. Anggota KPPSLN kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN dan daftar pemilih tambahan. Apabila cocok, di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN diberi tanda dengan cara melingkari nomor urut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan;
 - d. Ketua KPPSLN memberikan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih.

Paragraf 4

Pemberian Suara

Pasal 29

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Ketua KPPSLN mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan nomor urut kehadiran.
- (2) Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN Kedua mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN dan daftar pemilih tambahan.
- (3) Apabila nomor dan nama pemilih tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN dan daftar pemilih tambahan, Ketua KPPSLN setelah memeriksa surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, memberikan surat suara Pemilu Anggota DPR dalam keadaan terlipat.
- (4) Pemilih setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memeriksa dan atau meneliti kembali surat suara tersebut, bahwa surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (5) Ketua KPPSLN dapat mempersilahkan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapat giliran untuk memberikan suara berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Sebelum memberi tanda pada surat suara pemilihan umum Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar diatas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara diberi tanda centang (✓) atau sebutan lainnya pada surat suara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g.
- (3) Setelah menandai surat suara surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih melipat kembali surat suara seperti semula.
- (4) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPSLN bahwa surat suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPSLN, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dengan dipandu oleh Anggota KPPSLN keenam.
- (5) Pemilih yang telah memasukkan surat suara kedalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Anggota KPPSLN ketujuh diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan kiri pemilih yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPSLN atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPSLN menugaskan Anggota KPPSLN kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPSLN kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, Anggota KPPSLN kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPSLN keenam;
- (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
- (3) Anggota KPPSLN dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5 LN DPR.

Pasal 33

- (1) Pada pukul 12.00 waktu setempat atau paling lambat pukul 14.00 waktu setempat, Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPSLN yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPSLN, Saksi, dan Petugas keamanan TPSLN dan pemilih dari TPS/TPSLN lain yang membawa surat pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) Model A5/Model A5 LN.
- (2) Setelah semua Anggota KPPSLN, Saksi, dan Petugas Keamanan TPSLN selesai memberikan suaranya, Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa :
 - a. Pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPSLN;
 - b. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, Rapat Pemungutan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPSLN, Saksi, dan Petugas Keamanan TPSLN untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPSLN;

- (3) KPPSLN tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 12.00 waktu setempat atau paling lambat pukul 14.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pemberian Suara Melalui Pos

Pasal 34

- (1) Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suaranya melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemberian suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemilih mengirimkan sampul yang telah dibubuhi prangko dan berisi surat suara Pemilu Anggota DPR yang sudah diberi tanda kepada PPLN dengan menggunakan jasa pos; dan/atau
 - b. pemilih menyampaikan sampul yang berisi surat suara Pemilu DPR yang sudah diberi tanda kepada petugas KPPSLN yang ditunjuk oleh PPLN untuk menyerahkan dan/atau menerima sampul yang berisi surat suara Pemilu DPR yang sudah diberi tanda, yang disebut dengan penggunaan jasa pengantaran pada wilayah-wilayah tujuan jasa pengantaran pemilih terkonsentrasi, dengan ketentuan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) orang.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, Ketua PPLN menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap mengenai kemungkinan pemilih dapat memberikan suara melalui pos paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang memberikan suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, bahwa pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui pos.
- (3) Ketua PPLN mengirimkan Model C4 LN DPR dan surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN setempat melalui pos kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengiriman Model C4 LN DPR dan surat suara anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
 - a. surat suara pemilihan umum Anggota DPR dimasukkan dalam sampul nomor 3;
 - b. sampul nomor 3 dimasukkan dalam sampul nomor 2 yang telah dimasukkan perangko;
 - c. sampul nomor 2 dan Model C4 LN DPR dimasukkan dalam sampul nomor 1 yang telah dibubuhi nama dan alamat pemilih.

- (5) Ketua PPLN mengirim sampul nomor 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh pemilih yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Pemilih setelah menerima sampul nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), membuka dan mengeluarkan semua isi sampul, menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN.
- (2) Setelah menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN, pemilih membuka surat suara pemilihan umum Anggota DPR dan memberikan tanda pada surat suara.
- (3) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam sampul nomor 3 bersama-sama surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN yang sudah ditandatangani, serta dilem.
- (4) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah dimasukkan dalam sampul nomor 3 bersama-sama surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN yang telah ditandatangani dimasukkan ke dalam sampul nomor 2 dan dilem serta dibubuhi prangko yang tersedia, dan dikirimkan kepada PPLN yang bersangkutan.
- (5) Pengiriman dilakukan sendiri oleh pemilih paling lambat 4 (empat) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh PPLN.

Pasal 37

Sampul nomor 2 yang diterima PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), dicatat dan disimpan oleh PPLN dengan memperhatikan segi pengamanannya.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Ketua PPLN menyampaikan pemberitahuan kepada pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap mengenai kemungkinan pemilih dapat memberikan suara melalui pos dengan jasa pengantaran paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih yang memberikan suara melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua PPLN setempat paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, bahwa pemilih yang bersangkutan memberikan suara melalui pos, dengan jasa pengantaran.
- (3) Ketua PPLN melalui petugas KPPSLN yang ditunjuk menyampaikan sampul nomor 1, sampul nomor 2, dan sampul nomor 3 kepada pemilih di tempat dan waktu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dimasukkan dalam sampul nomor 3;
 - b. sampul nomor 3 dimasukkan dalam sampul nomor 2;
 - c. sampul nomor 2 dan Model C4 LN DPR yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPSLN dimasukkan dalam sampul nomor 1 yang telah dibubuhi nama dan alamat pemilih.
- (4) Sampul nomor 1, sampul nomor 2, dan sampul nomor 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diterima oleh pemilih paling lambat pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 39

- (1) Pemilih setelah menerima sampul nomor 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), membuka dan mengeluarkan semua isi sampul, menandatangani Model C4 LN DPR.
- (2) Setelah menandatangani Model C4 LN DPR, pemilih membuka surat suara pemilihan umum Anggota DPR dan memberikan tanda pada surat suara.
- (3) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah diberi tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam sampul nomor 3 bersama-sama Model C4 LN DPR, serta dilem.
- (4) Surat suara pemilihan umum Anggota DPR yang telah dimasukkan dalam sampul nomor 3 bersama-sama Model C4 LN DPR yang telah ditandatangani, dimasukkan ke dalam sampul nomor 2 dan dilem serta disampaikan kepada petugas KPPSLN untuk disampaikan kepada PPLN setempat.
- (5) Penyampaian sampul nomor 3 dan sampul nomor 2 oleh petugas KPPSLN kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 4 (empat) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara, dengan ketentuan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh PPLN.

Pasal 40

Sampul nomor 2 yang diterima PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5), dicatat dan disimpan oleh PPLN dengan memperhatikan segi pengamanannya.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengaturan Tempat Penghitungan Suara dan Pencatatan Administrasi

Pasal 41

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, Ketua KPPSLN dibantu oleh semua Anggota KPPSLN melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C2 LN DPR berukuran besar, dan tempat duduk saksi dan pemantau diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPSLN lainnya;
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPSLN serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 42

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, KPPSLN melakukan pencatatan terhadap :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS/TPSLN lain atau daftar pemilih tambahan;
 - c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan;
 - d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru menandai;
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan (tidak terpakai), rusak, atau keliru ditandai harus sesuai dengan jumlah surat suara yang disampaikan oleh PPLN kepada KPPSLN yang bersangkutan
- (3) Surat suara yang tidak digunakan (tidak terpakai) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dengan menggunakan spidol/ballpoint.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf e, dicatat ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C LN) serta dicatat dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN (Model C1 LN) pada kolom data penggunaan surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN, anggota KPPSLN dan saksi yang hadir.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 43

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, Ketua KPPSLN mengatur pembagian tugas di antara anggota KPPSLN.

(2) Pembagian tugas anggota KPPSLN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan penghitungan suara, apabila jumlah Anggota KPPSLN adalah 7 (tujuh) orang, ditentukan :

a. Anggota KPPSLN :

- 1) Ketua KPPSLN dibantu anggota KPPSLN kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir suara yang diperoleh partai politik atau calon anggota DPR;
- 2) Anggota KPPSLN ketiga bertugas turut membantu membuka surat suara dan mencatat hasil rincian perolehan suara berdasarkan data Model C2 LN DPR (ukuran besar) ke dalam Lampiran Model C1 LN DPR dan formulir sertifikat Model C1 LN DPR;
- 3) Anggota KPPSLN keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPSLN pada formulir hasil penghitungan suara di TPSLN untuk pemilihan umum Anggota DPR (Model C2 LN berukuran besar);
- 4) Anggota KPPSLN keenam dan ketujuh, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPSLN dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik yang telah diumumkan;

b. Petugas keamanan TPSLN bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPSLN yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPSLN dan satu orang di depan pintu keluar TPSLN.

(3) Apabila jumlah Anggota KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kurang dari 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, pembagian tugas Anggota KPPSLN ditetapkan oleh Ketua KPPSLN.

Paragraf 3

Penempatan Saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Masyarakat/Pemilih

Pasal 44

- (1) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR di dalam TPSLN.
- (2) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR di dalam TPSLN. Saksi yang belum menyerahkan surat mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Ketua KPPSLN sebelum dimulai pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN.
- (3) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR di dalam TPSLN.

- (4) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR di luar TPSLN.
- (5) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR di luar TPSLN.

Pasal 45

Pemilih dengan sepengetahuan KPPSLN dapat hadir untuk menyaksikan penghitungan suara di TPSLN dengan ketentuan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPSLN.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 46

Penghitungan suara di TPSLN dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42.

Pasal 47

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. Ketua KPPSLN dibantu oleh Anggota KPPSLN, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai, serta mengumumkan nama calon Anggota DPR yang meninggal dunia dan atau tidak lagi memenuhi syarat;
 - b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja KPPSLN;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pemberian tanda yang terdapat pada surat suara, serta diumumkan kepada yang hadir;
 - f. mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup;
 - c. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

- (3) Pencatatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN (Model C1 LN DPR) dan (Model C2 LN DPR) ukuran besar, dengan cara :
- a. petugas KPPSLN kedua dan ketiga membuka surat suara dan menunjukkan kepada anggota KPPSLN yang lain dan saksi yang hadir, dan mengamati pemberian tanda yang terdapat pada surat suara;
 - b. Ketua KPPSLN mengumumkan kepada saksi yang hadir, partai atau calon anggota DPR yang diberi tanda dan menyatakan sah atau tidak sah suara pada surat suara.
 - c. anggota KPPSLN keempat dan kelima mencatat hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam formulir C2 LN DPR ukuran besar yang ditempel pada papan tulis dengan cara *tally*, yaitu dengan memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (HHH).
 - d. setelah penghitungan selesai, petugas KPPSLN ketiga menghitung hasil pencatatan dengan cara *tally* dan ditulis dengan angka sesuai perolehan masing-masing partai politik atau calon anggota DPR.
 - e. untuk penghitungan perolehan suara partai politik dilakukan dengan menjumlahkan perolehan pemberian tanda pada nama partai politik dan pemberian tanda pada nomor urut calon atau nama calon anggota DPR pada partai politik yang bersangkutan dan dimasukkan pada kolom jumlah setiap partai politik.
 - f. anggota KPPSLN kedua dan ketiga mengisi formulir sertifikat hasil penghitungan suara (Model C1 LN DPR dan Lampiran C1 LN DPR) berdasarkan formulir C2 LN DPR) yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d.

Pasal 48

Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR , dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSLN;
- b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (✓) atau sebutan lainnya;
- c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan **hanya satu kali** pada kolom nama partai politik termasuk tanda gambar dan nomor urut partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon anggota DPR .
- d. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (✓) melewati garis kolom nama partai politik; atau
- e. sudut tanda centang (✓) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (✓) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon.

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, apabila Ketua KPPSLN menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, yaitu dalam bentuk tanda coblos, atau tanda silang (x), atau tanda garis datar (—), atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (✓) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), suaranya dianggap sah.

- (2) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Ketua KPPSLN menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan tanda centang (✓) atau sebutan lainnya atau tanda coblos, atau tanda silang, atau garis datar, atau karena keadaan tertentu sehingga tanda centang atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pada surat suara tersebut ditentukan :
 - a. dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon;
 - b. dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama calonnya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPSLN sebelum pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Pengumuman KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan atas :
 - a. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah disahkan oleh PPLN atas nama KPU, apabila meninggal dunia; dan/atau
 - b. Surat pemberitahuan PPLN atas nama KPU berdasarkan keputusan KPU, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 50

Pemberian suara pada surat suara Pemilu Anggota DPR yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 51

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan WNRI yang berada di luar negeri dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan WNRI yang berada di luar negeri melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 52

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPSLN dalam pemilihan umum Anggota DPR.

Pasal 53

- (1) Setelah kegiatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Ketua KPPSLN dengan dibantu oleh anggota KPPSLN keempat melakukan kegiatan :
 - a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul;
 - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, surat suara resmi atau dipalsukan, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara menurut pencatatan yang dilakukan Anggota KPPSLN keempat pada formulir Model C2 LN DPR ukuran besar.

Pasal 54

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR.
- (2) Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR dimasukkan ke dalam sampul dan disegel kemudian ditandatangani oleh Ketua, anggota KPPSLN serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPSLN dan saksi peserta Pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPSLN dan saksi peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) Sampul yang memuat berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR dan pada bagian luar ditempel segel, dan dikunci.

Pasal 55

Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan setelah kegiatan untuk penghitungan suara Pemilu Anggota DPR selesai.

Pasal 56

- (1) KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN.

- (2) KPPSLN wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan PPLN pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) KPPSLN wajib menyampaikan formulir C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR yang telah diisi dimasukkan kedalam sampul dan disegel kemudian dikirimkan kepada KPU melalui PPLN, sebagai bahan proses penghitungan suara secara elektronik.
- (4) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap, dan dari TPSLN lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta pemilu.
- (5) KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (6) KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, dan salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN dan daftar pemilih tambahan serta Model C4 LN DPR, Model A5 LN, Model C5 LN kepada PPLN pada hari dan tanggal yang sama.
- (7) Formulir C1-IT DPR dan Lampiran C1-IT DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimasukkan kedalam kotak suara, oleh KPPSLN disampaikan KPU melalui PPLN.
- (8) Penyerahan kotak suara yang sudah disegel berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR kepada PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri serta wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu.

Pasal 57

- (1) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir dapat berupa fotokopi atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (2) Apabila berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPSLN yang bersangkutan.

Pasal 58

KPPSLN dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR kepada siapapun dan atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 59

PPLN wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya dengan cara sedemikian rupa yang dapat diakses oleh WNRI di luar negeri.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 60

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. lampiran 2 Model D1 LN DPR ukuran besar;
- c. sampul kertas;
- d. segel Pemilu;
- e. spidol;
- f. ballpoint
- g. lem/perekat;
- h. ruang rapat.

Pasal 61

(1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, terdiri dari :

- a. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN DPR);
- b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN DPR), beserta lampirannya :
 - 1) Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 Model D1 LN DPR);

- 2) Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri bagi Pemilih yang Memberikan Suara Melalui Pos (Lampiran 2 Model D1 LN DPR) Ukuran Besar;
 - 3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 Model D1 LN DPR);
- c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D2 LN DPR);
 - d. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3 LN DPR);
 - e. Surat Pengantar (Model D4 LN DPR);
 - f. Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model D5 LN DPR);
 - g. Surat Keterangan untuk Memberikan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Lain dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D6 LN DPR).
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR.
 - (3) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d sebanyak 1 (satu) lembar, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Spidol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, sebanyak 2 (dua) buah.
 - (5) Ballpoint sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf f, sebanyak 2 (dua) buah.
 - (6) Lem/perekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf g sebanyak 1 (satu) botol, digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel Pemilu setelah rapat penghitungan suara di PPLN.
 - (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat, yaitu saksi partai politik peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Luar Negeri, Ketua dan Anggota PPLN, WNRI yang berada di luar negeri, serta penempatan kotak suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerja PPLN.

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Pasal 62

- (1) PPLN membuat berita acara penerimaan kotak suara yang berisi berkas kelengkapan administrasi dari TPSLN dengan menggunakan formulir Model D5 LN DPR.
- (2) PPLN sudah menerima seluruh kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPLN
- (3) Kotak suara yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3

Penerimaan Pemberian Suara Melalui Pos

Pasal 63

- (1) PPLN sudah menerima pemberian suara melalui pos dan jasa pengantaran bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN yang telah ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) PPLN mencatat pemberian suara melalui pos dan jasa pengantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disimpan dengan memperhatikan segi pangamanannya.

Paragraf 4

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 64

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPLN dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) PPLN menyusun jadwal pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan dengan membagi jumlah TPSLN di wilayah kerja PPLN sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara Anggota DPR dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Ketua PPLN sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat, yaitu saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Ketua KPPSLN, serta Pemantau Pemilu Luar Negeri mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPLN, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN, dicantumkan ketentuan :
 - a. setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) partai politik;
 - b. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - c. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPLN;
 - d. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - e. tempat pelaksanaan rapat;
 - f. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai. Apabila terlambat hadir atau hadir setelah dimulainya rapat PPLN tentang rekapitulasi, maka dinyatakan tidak hadir sebagai saksi;
 - g. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPSLN pada wilayah kerja PPLN dari awal sampai terakhir.

Paragraf 5

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 66

- (1) PPLN dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor perwakilan Republik Indonesia tidak memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN berkoordinasi dengan pejabat di kantor perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPLN mengadakan koordinasi dengan pejabat di kantor Perwakilan Republik Indonesia dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR dari KPPSLN.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Penyiapan Bahan Rapat

Pasal 67

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPLN menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR di TPSLN;
- b. tempat untuk menyimpan sampul nomor 2;
- c. daftar hadir peserta rapat;
- d. alat keperluan administrasi, terdiri :
 - 1) formulir berita acara penghitungan suara PPLN;
 - 2) formulir sertifikat hasil penghitungan suara PPLN;
 - 3) formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara seluruh KPPSLN;
 - 4) alat keperluan administrasi lainnya.

Pasal 68

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPLN melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk saksi, Panwas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Luar Negeri, Ketua dan Anggota PPLN, dan para undangan diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPLN serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 69

- (1) Ketua PPLN memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPLN dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (2) Pembagian tugas anggota PPLN dalam melaksanakan penghitungan suara di PPLN, apabila jumlah Anggota PPLN adalah 7 (tujuh) orang, ditentukan :

- a. Ketua PPLN memimpin rapat penghitungan suara;
 - b. Anggota PPLN kedua bertugas :
 - 1) membuka sampul nomor 2 dan mengeluarkan isinya;
 - 2) mencocokkan nama pemilih (pengirim) pada sampul nomor 2 dengan yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap;
 - 3) membuka sampul kertas berisi berita acara penghitungan suara dan lampirannya yang disampaikan oleh KPPSLN.
 - c. Anggota PPLN ketiga bertugas:
 - 1) membuka dan meneliti satu demi satu surat suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dan mengumumkan sah atau tidak sah berkenaan dengan pemberian suara melalui pos yaitu hasil penandaan pada surat suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
 - 2) membaca isi berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3).
 - d. Anggota PPLN keempat bertugas mencatat hasil penghitungan suara di TPSLN dengan menggunakan formulir rekapitulasi penghitungan suara.
 - e. Anggota PPLN kelima mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran besar.
 - f. Anggota PPLN keenam dan ketujuh bertugas membantu Ketua PPLN berdasarkan petunjuk Ketua PPLN.
- (3) Apabila jumlah Anggota PPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang dari 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang, pembagian tugas Anggota PPLN ditetapkan oleh Ketua PPLN.

Paragraf 3

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 70

- (1) PPLN setelah menerima kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan catatan penghitungan suara serta sertifikat dari KPPSLN di wilayah kerjanya, PPLN segera mengadakan rapat penghitungan suara.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahulukan penghitungan suara terhadap pemberian suara melalui pos.
- (3) Dalam rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan kegiatan :
 - a. penghitungan suara terhadap pelaksanaan pemberian suara yang dilakukan melalui pos; dan

- b. penghitungan suara berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN yang disampaikan oleh KPPSLN di wilayah kerjanya.

Pasal 71

- (1) Dalam rapat penghitungan suara PPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dan hasil penghitungan suara pemberian suara melalui pos.
- (2) PPLN menyampaikan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya dan hasil penghitungan suara pemberian suara melalui pos kepada KPU.

Pasal 72

Untuk mempercepat penyampaian hasil penghitungan suara, PPLN mengirimkan berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 melalui faksimili/pos kepada KPU.

Pasal 73

- (1) Setelah Rapat Penghitungan Suara PPLN dibuka, PPLN melaksanakan penghitungan suara terhadap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPLN melakukan kegiatan :
 - a. Anggota PPLN kedua membuka sampul nomor 2 dan mengeluarkan isinya, kemudian mencocokkan nama pemilih/pengirim dalam sampul nomor 2 dengan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN serta nama pemilih dalam daftar pemilih tetap, dengan ketentuan :
 - 1) apabila nama pemilih yang bersangkutan tercantum dalam daftar pemilih tetap, sampul nomor 3 yang berisi surat suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dimasukkan dalam kotak suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
 - 2) apabila nama pemilih yang bersangkutan tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, sampul nomor 3 yang berisi surat suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dipisahkan dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
 - b. Anggota PPLN ketiga membuka sampul nomor 3, meneliti satu demi satu surat suara, mengumumkan sah atau tidak sah hasil penandaan partai politik serta nama calon yang memperoleh suara;
 - c. Anggota PPLN keempat mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dengan menggunakan formulir penghitungan suara “melalui Pos”;
 - d. Hasil penghitungan Anggota PPLN keempat dicocokkan, apabila terdapat selisih jumlah hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diadakan penghitungan ulang yang dicatat pada formulir penghitungan suara “melalui Pos”.

- (3) Setelah penghitungan suara terhadap pemberian suara melalui pos selesai, dilanjutkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dengan kegiatan :
- a. Anggota PPLN kedua memperlihatkan dan membuka kotak suara yang diterima dari KPPSLN, kemudian mengeluarkan isinya berupa sampul kertas dan peralatan TPSLN lainnya;
 - b. Anggota PPLN ketiga membuka sampul kertas dan mengeluarkan isinya, kemudian membacakan isi berita acara dan lampirannya yang memuat keterangan :
 - 1) jumlah surat suara yang diterima oleh KPPSLN untuk pemungutan suara di TPSLN;
 - 2) jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - 3) jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos oleh pemilih;
 - 4) jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah/tidak resmi/dipalsukan;
 - 5) jumlah surat suara yang memuat suara tidak sah;
 - 6) jumlah surat suara yang memuat suara sah dirinci menurut masing-masing partai politik dan nama calon yang memperoleh suara.
 - c. Anggota PPLN keempat dan kelima mencatat jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon, dengan menggunakan formulir penghitungan suara serta mencatat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada formulir penghitungan suara;
 - d. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh anggota PPLN keempat dan kelima dicocokkan, apabila terdapat selisih hasilnya dicatat untuk dimasukkan dalam berita acara.
- (4) Apabila dalam berita acara dan lampirannya yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak jelas untuk dibaca atau menimbulkan keragu-raguan, Ketua PPLN memeriksa kembali hasil penjumlahan suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon dari KPPSLN yang bersangkutan yang tercantum dalam sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN, kemudian dicocokkan dengan keterangan yang tercantum pada sampul kertas yang berisi surat suara yang suaranya diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon di TPSLN yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam pemeriksaan kembali dan mencocokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih juga terdapat keragu-raguan mengenai bilangan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik dan nama calon atau terdapat bilangan jumlah suara yang diperoleh partai politik dan nama calon yang tidak sama, Ketua PPLN dapat membuka sampul kertas untuk diadakan penelitian atau pengulangan penghitungan suara untuk TPSLN yang bersangkutan.

Pasal 74

- (1) Semua kegiatan Ketua dan Anggota PPLN dalam rapat penghitungan suara PPLN harus dapat dilihat dan diawasi oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan undangan yang hadir.

- (2) Dalam penghitungan suara, undangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Ketua PPLN seketika itu juga memberikan keputusan.
- (3) Keberatan yang diajukan oleh undangan yang hadir serta keputusan Ketua PPLN, dicatat pada formulir penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua PPLN.

Pasal 75

- (1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 selesai, PPLN membuat berita acara penghitungan suara PPLN dengan menggunakan formulir penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk lampirannya, ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota PPLN.
- (3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU, saksi peserta Pemilu yang hadir, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri masing-masing 1 (satu) rangkap serta PPLN 1 (satu) rangkap.

Pasal 76

- (1) Setiap rangkap berita acara beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dimasukkan dalam sampul kertas kemudian disegel.
- (2) Pada bagian luar sampul kertas tersebut ditulis mengenai isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPLN.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPU.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 77

- (1) Pemungutan suara di TPSLN dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPSLN wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Luar Negeri terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan ini;
- b. petugas KPPSLN meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPSLN merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 78

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPSLN dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77.
- (2) Usul KPPSLN diteruskan kepada KPU melalui PPLN, untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Berdasarkan usul KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU segera memutuskan usul KPPSLN tersebut dalam rapat pleno KPU dan menyampaikan kepada PPLN yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLN membuat kesimpulan penghitungan suara ulang di TPSLN yang bersangkutan dalam rapat pleno PPLN dan segera menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPSLN yang bersangkutan.
- (5) Pemungutan suara ulang di TPSLN dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPLN.

Pasal 79

Pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dan perlengkapan pemungutan suara ulang lainnya dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan ini.

Pasal 80

Pada pemungutan suara ulang di TPSLN, KPPSLN mengulangi proses penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 81

- (1) Penghitungan suara ulang adalah berupa penghitungan ulang surat suara di TPSLN yang bersangkutan.

- (2) Penghitungan suara di TPSLN dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut :
- a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan WNRI yang berada di luar negeri tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Luar Negeri dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPSLN yang bersangkutan kepada Ketua KPPSLN.
- (2) Ketua KPPSLN segera memutuskan penghitungan suara ulang di TPSLN.
- (3) Penghitungan ulang surat suara di TPSLN harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 83

Pada penghitungan suara ulang di TPSLN, KPPSLN mengulangi proses penghitungan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB VI

PEMILIHAN UMUM LANJUTAN DAN PEMILIHAN UMUM SUSULAN

Pasal 84

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPSLN.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN yang terhenti.

Pasal 85

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPSLN.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN yang terhenti.

Pasal 86

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPSLN dan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPSLN dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh KPU atas usul PPLN.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 87

- (1) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap, apabila sampai dengan waktu selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak memperoleh surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN (Model C4 LN DPR) atau sudah memperoleh Model C4 LN DPR tetapi hilang, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPSLN dengan menunjukkan kartu identitas/pasport atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Ketua KPPSLN berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut, apakah pemilih yang bersangkutan namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPSLN memberikan surat suara Pemilu anggota DPR kepada pemilih tersebut.
- (4) Apabila nama pemilih tersebut tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap, pemilih tersebut tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang bersangkutan.

Pasal 88

- (1) Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap di TPS/TPSLN asal, karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan suara di TPSLN lain pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan membawa surat pemberitahuan memberikan suara di TPSLN lain (Model A5/Model A5 LN) dan harus menunjukkan kartu identitas/pasport atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia kepada Ketua KPPS di TPSLN lain.
- (2) Ketua KPPSLN setelah menerima Model A5/Model A5 LN dan kartu identitas/pasport atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila surat suara cadangan ($2\% \times \text{Jumlah Pemilih dalam DPT}$) atau surat suara yang belum digunakan di TPSLN untuk Pemilu anggota DPR masih tersedia, Ketua KPPSLN mencatat nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan (Model A4 LN) dan mencatat dalam formulir Model C1 LN DPR.
 - b. apabila surat suara cadangan atau surat suara yang belum digunakan di TPSLN untuk Pemilu anggota DPR sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia, Ketua KPPSLN meminta kepada pemilih yang bersangkutan untuk memberikan suara di TPSLN lain dalam wilayah PPLN yang bersangkutan dengan memperhatikan waktu pemberian suara sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 14.00 waktu setempat.
 - c. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat memberikan suara pada saat terakhir sebelum pelaksanaan pemungutan suara berakhir pada pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 14.00 waktu setempat, mengingat distribusi surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPSLN ditambah 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, telah dilaksanakan.
- (3) PPLN mengatur keseimbangan pemilih dari TPS/TPSLN lain (Model A5/Model A5 LN) untuk memberikan suara di TPSLN dalam wilayah kerja PPLN.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 89

Untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, PPLN pada negara-negara tertentu dapat mengubah waktu berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN setelah jam 14.00 waktu setempat, dengan ketentuan :

- a. PPLN menyampaikan surat kepada KPPSLN tentang perubahan waktu berakhirnya pemungutan suara di TPSLN;
- b. KPU telah menyetujui berkenaan dengan perubahan waktu berakhirnya pemungutan suara di TPSLN tersebut;
- c. PPLN segera menyampaikan persetujuan KPU tersebut kepada KPPSLN yang memerlukan perubahan waktu berakhirnya pemungutan suara di TPSLN;

- d. Pelaksanaan perubahan waktu berakhirnya pemungutan suara di TPSLN tidak mengganggu jadwal penghitungan suara di TPSLN; dan
- e. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN harus selesai pada hari yang sama.

Pasal 90

Bagi PPLN yang mengalami keterbatasan ketersediaan Petugas KPPSLN, 1 (satu) KPPSLN dapat menangani lebih dari 1 (satu) TPSLN, dengan ketentuan :

- a. wajib menjamin asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. jumlah pemilih tiap TPSLN paling banyak 500 (lima ratus) termasuk pemilih yang memberikan suara melalui jasa pos dan/atau jasa pengantaran;
- c. memperhatikan jangka waktu pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN serta pemberian suara melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 91

- (1) Salinan Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR yang disampaikan kepada saksi dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN, apabila belum dapat disampaikan pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Contoh jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara anggota DPR, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bagan TPSLN, bagan cara pemberian suara di TPSLN dan bagan penghitungan suara di TPSLN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Gambar sampul nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 11 Tahun 2009

Tanggal : 19 Pebruari 2009

CONTOH JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DAN
FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH
PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009

NO.	JENIS FORMULIR
1.	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C LN DPR)
2.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C1 LN DPR) dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta I (Lampiran Model C1 LN DPR)
3.	Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C2 LN DPR) Ukuran Besar.
4.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C3 LN DPR).
5.	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C4 LN DPR)
6.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5 LN DPR)
7.	Surat Pengantar (Model C6 LN DPR)
8.	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR (Model C7 LN DPR)
9.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggita DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C1-IT LN DPR) dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Lampiran Model C1-IT LN DPR).
10.	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN DPR)

NO.	JENIS FORMULIR
11.	<p>Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN DPR), beserta lampirannya :</p> <p>a. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 Model D1 LN DPR)</p> <p>b. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri bagi Pemilih yang Memberikan Suara Melalui Pos (Lampiran 2 Model D1 LN DPR) Ukuran Besar.</p> <p>c. Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 Model D1 LN DPR).</p>
12.	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D2 LN DPR)</p>
13.	<p>Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3 LN DPR)</p>
14.	<p>Surat Pengantar (Model D4 LN DPR)</p>
15.	<p>Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model D5 LN DPR)</p>
16.	<p>Surat Keterangan untuk Memberikan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Lain dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Modek D6 LN DPR)</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



CONTOH



BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Dan diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :
 Kota :
 Negara :

Rapat pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPSLN

Kegiatan KPPSLN dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPSLN dan petugas keamanan TPSLN, dipandu oleh Ketua KPPSLN.
2. Pembukaan kotak suara dan menghitung jenis dokumen terdiri dari :
 - a. Jumlah sampul berisi surat suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak berkas;
 - b. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak berkas;
 - c. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang tidak terpakai, rusak, keliru menandai untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak berkas.
 - d. Jumlah sampul tempat formulir berita acara dan lampiran untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak berkas.
 - e. Jumlah alat kelengkapan administrasi TPS.
3. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPSLN.
4. Mengumumkan jumlah pemilih terdaftar dalam :
 - a. Daftar Pemilih Tetap sebanyak orang;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan sebanyak orang.
5. Mengumumkan jumlah surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak lembar.
6. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.
7. Ketua KPPSLN menutup acara Pemungutan Suara dan mempersiapkan acara Penghitungan suara di TPSLN.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Acara penghitungan suara setelah pukul 12.00 waktu setempat dan berakhir pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara di TPSLN = (.....) orang
2. Mencatat jumlah yang tidak memberikan suara di TPSLN = (.....) orang.

- 3. Mencatat jumlah surat suara Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai.
- 4. Mencatat jumlah surat suara cadangan Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang digunakan.
- 5. Mencatat jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain/daftar pemilih tambahan.
- 6. Menghitung dan mencatat suara dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

C. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN :

- 1. Surat suara cadangan yang digunakan di TPSLN untuk Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebanyak lembar.
- 2. Surat Suara Cadangan yang tidak terpakai sebanyak lembar.

D. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C LN DPR) ini dilampiri :

- 1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C1 LN DPR), yang dilampiri Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Lampiran C1 LN DPR).
- 2. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C2 LN DPR Ukuran Besar).
- 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C3 LN DPR).
- 4. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPSLN (Model C4 LN DPR) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPSLN lain (Model A5 LN).
- 5. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5 LN DPR).
- 6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3 LN) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4 LN).

E. PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN :

Berita Acara beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap, disampaikan kepada :

- 1. PPLN sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2. Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 3. Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.
6.	Partai Barisan Nasional	6.
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.
9.	Partai Amanat Nasional	9.
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.
11.	Partai Kedaulatan	11.
12.	Partai Persatuan Daerah	12.
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.
17.	Partai Karya Perjuangan	17.
18.	Partai Matahari Bangsa	18.
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.
21.	Partai Republika Nusantara	21.
22.	Partai Pelopor	22.
23.	Partai Golongan Karya	23.
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.
25.	Partai Damai Sejahtera	25.
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.
27.	Partai Bulan Bintang	27.
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.
29.	Partai Bintang Reformasi	29.
30.	Partai Patriot	30.
31.	Partai Demokrat	31.
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.
41.	Partai Merdeka	41.
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.
44.	Partai Buruh	44.



SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
TAHUN 2009

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :

Kode :

Kota :

Kode :

Negara :

Kode :

A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
NO.	URAIAN									
1	2	3			4			5		
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)									
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih									
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih									
2	Jumlah pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)									
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain									
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan Hak Pilih dari TPS lain.									
3	Jumlah seluruh Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)									

B	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	JUMLAH SURAT SUARA		
NO.	URAIAN	DPR		
1	2	3		
1	Jumlah Surat Suara yang Diterima (1a+1b+1c)			
	a. Surat Suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	b. Surat Suara Cadangan (2% x DPT)			
	c. Surat Suara sesuai Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb)			
2	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah dan Suara Tidak Sah)			
3	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan untuk mengganti Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena :			
	a. Rusak			
	b. Salah/Keliru memberikan penandaan			
4	Jumlah Surat Suara Cadangan yang tidak digunakan			
5	Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS lain			
6	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)			

C	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH	JUMLAH		
NO.	URAIAN	DPR		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
	JUMLAH			

TANDA TANGAN KPPS-LN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
(DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 LN DPR UKURAN BESAR)

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	1	Partai Hati Nurani Rakyat			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	2	Partai Karya Peduli Bangsa			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	4	Partai Peduli Rakyat Nasional			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	5	Partai Gerakan Indonesia Raya			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH		
A	6	Partai Barisan Nasional			
B	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
JUMLAH (A + B)					
(dengan huruf)					

TANDA TANGAN KPPS-LN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
(DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 LN DPR UKURAN BESAR)

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR				SUARA SAH		
A	43	Partai Sarikat Indonesia				
B	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
JUMLAH (A + B)						
(dengan huruf)						

NAMA PARTAI, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR				SUARA SAH		
A	44	Partai Buruh				
B	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
JUMLAH (A + B)						
(dengan huruf)						

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DPR (PARPOL DAN CALON ANGGOTA DPR)							
(dengan huruf)							
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH DPR							
(dengan huruf)							

NAMA DAN TANDA TANGAN KPPS-LN								
No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan	No.	Nama	Tanda Tangan
1			2			3		
4			5			6		
7								
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI								
No. Partai	Nama	Tanda Tangan	No. Partai	Nama	Tanda Tangan	No. Partai	Nama	Tanda Tangan
1			14			27		
2			15			28		
3			16			29		
4			17			30		
5			18			31		
6			19			32		
7			20			33		
8			21			34		
9			22			41		
10			23			42		
11			24			43		
12			25			44		
13			26					



CONTOH



SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
TAHUN 2009

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :
Kota :
Negara :

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)			
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.			
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih.			
2.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)			
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS/TPSLN lain.			
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih.			
3.	Jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)			

B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang diterima (1a + 1b + 1c)	
	a. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
	b. Surat suara cadangan (2% x DPT)	
	c. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	
2.	Jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah)	
3.	Jumlah surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena :	
	a. Rusak	
	b. Salah/keliru memberi tanda	
4.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
5.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS/TPSLN lain	
6.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih).	

C. DATA SUARA SAH/TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah suara sah	
2.	Jumlah suara tidak sah	
TOTAL		

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PADA SURAT SUARA CALON ANGGOTA DPR

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

TANDA TANGAN KPPSLN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) Catatan :
Dalam Pengisian Lampiran Model C1 LN DPR, KPPSLN menerima formulir tersebut dari KPU melalui PPLN dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, tanpa kata “contoh”.

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILU ANGGOTA DPR BERDASARKAN DATA MODEL C2 LN DPR UKURAN BESAR)

Lampiran
Model C1 LN DPR

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PADA SURAT SUARA CALON ANGGOTA DPI

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

TANDA TANGAN KPPSLN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) Catatan :
Dalam Pengisian Lampiran Model C1 LN DPR, KPPSLN menerima formulir tersebut dari KPU melalui PPLN dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, tanpa kata “contoh”.

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PADA SURAT SUARA CALON ANGGOTA DPI

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

NAMA PARPOL, NOMOR, DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR			SUARA SAH
A			
B	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
JUMLAH (A + B)			
(DENGAN HURUF)			

B. RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH PADA SURAT SUARA

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
SUARA TIDAK SAH	
JUMLAH	
(DENGAN HURUF)	

TANDA TANGAN KPPSLN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) Catatan :
Dalam Pengisian Lampiran Model C1 LN DPR, KPPSLN menerima formulir tersebut dari KPU melalui PPLN dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, tanpa kata “contoh”.

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN PEMILIHAN DKI JAKARTA II
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

Negara :

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA																JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
	RINCIAN																		
	1	2																	3
A. Nomor dan Nama Partai																			
PARTAI HATI NURANI RAKYAT																			
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR																			
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																			

[illegible]

	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3	4
SUARA TIDAK SAH			

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 LN DPR (Ukuran Besar), KPPSLN menerima formulir tersebut dari KPU melalui PPLN dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama Partai Politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu.



CONTOH



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009**

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :

Kota :

Negara :

Dicatat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus, sebagai berikut :

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features approximately 20 horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The background is white, and there are no margins or other markings present.

...../ 2009

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
KETUA,**

.....

CONTOH



SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih
Nomor Pemilih, Nomor Passport/Identitas
untuk memberikan suara pada acara pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah
Pemilihan DKI Jakarta II di TPSLN, Kota
Negara, yang dilaksanakan pada :

Hari :
Pukul :
Tanggal :
Tepat/alamat :

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
KETUA,

Catatan :

1. Surat pemberitahuan ini, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas.
2. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dan dapat dibantu oleh pendamping pemilih.

✂-----

CONTOH

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPSLN
kepada :

Nama Pemilih :
TPSLN :
Kota :
Negara :

..... 2009
YANG MENERIMA,

.....



CONTOH



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
.....
.....

Atas permintaan pemilih

Nama :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

....., 2009
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

.....

CONTOH



SURAT PENGANTAR

Kepada

Yth. Ketua PPLN

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPSLN.**

di-

.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPSLN beserta lampirannya dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :
Kota :
Negara :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, terdiri dari :

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009, yang dilampiri :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C1 LN DPR), beserta lampirannya.
 - b. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C2 LN DPR Ukuran Besar).
 - c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model C3 LN DPR).
 - d. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPSLN (Model C4 LN DPR) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPSLN lain (Model A5 LN).
 - e. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5 LN DPR).
 - f. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3 LN) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4 LN).
2. Alat kelengkapan TPSLN dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

...../.....2009

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

.....

.....

Catatan :

- 1) Lembar ke-1 untuk PPLN;
- 2) Lembar ke-2 untuk KPPSLN.

CONTOH



TANDA TERIMA
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN SERTIFIKAT
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR



Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPS) :
Kota :
Negara :

No	N a m a	Pengawas Pemilu Luar Negeri/Saksi dari Partai Politik	Tanda tangan
1.	1. Partai Hati Nurani Rakyat	1.
2.	2. Partai Karya Peduli Bangsa	2.
3.	3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.
4.	4. Partai Peduli Rakyat Nasional	4.
5.	5. Partai Gerakan Indonesia Raya	5.
6.	6. Partai Barisan Nasional	6.
7.	7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.
8.	8. Partai Keadilan Sejahtera	8.
9.	9. Partai Amanat Nasional	9.
10.	10. Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.
11.	11. Partai Kedaulatan	11.
12.	12. Partai Persatuan Daerah	12.
13.	13. Partai Kebangkitan Bangsa	13.
14.	14. Partai Pemuda Indonesia	14.
15.	15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.
16.	16. Partai Demokrasi Pembaharuan	16.
17.	17. Partai Karya Perjuangan	17.
18.	18. Partai Matahari Bangsa	18.
19.	19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.
20.	20. Partai Demokrasi Kebangsaan	20.
21.	21. Partai Republika Nusantara	21.
22.	22. Partai Pelopor	22.
23.	23. Partai Golongan Karya	23.
24.	24. Partai Persatuan Pembangunan	24.
25.	25. Partai Damai Sejahtera	25.
26.	26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.
27.	27. Partai Bulan Bintang	27.
28.	28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.
29.	29. Partai Bintang Reformasi	29.
30.	30. Partai Patriot	30.
31.	31. Partai Demokrat	31.
32.	32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.
33.	33. Partai Indonesia Sejahtera	33.
34.	34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.
35.	41. Partai Merdeka	35.
36.	42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	36.
37.	43. Partai Sarikat Indonesia	37.
38.	44. Partai Buruh	38.
39.	Pengawas Pemilu Luar Negeri	39.

Yang menyerahkan,
Ketua KPPSLN

(.....)



CONTOH

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009
OLEH PEMILIHAN LUAR NEGERI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dalam Rapat Panitia Pemilihan Luar Negeri, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pemantau Pemilu, dan warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri, bertempat di :

Kota :
Negara :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN di wilayah kerja PPLN yang bersangkutan.
 - jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPSLN di wilayah PPLN yang bersangkutan.
 - jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPSLN di wilayah kerja PPLN yang bersangkutan.
 - jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain/daftar pemilih tambahan.
 - jumlah surat suara yang diterima dari KPU (termasuk surat suara cadangan).
 - jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU.
 - jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai dari seluruh TPSLN di wilayah PPLN yang bersangkutan.
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPSLN di wilayah PPLN yang bersangkutan.
 - jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPSLN di wilayah kerja PPLN yang bersangkutan yang terdiri dari suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.
- Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.
- Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model D3 LN DPR.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri serta saksi dari partai politik peserta Pemilu yang hadir.

Berita Acara (Model D LN DPR) ini dilampiri :

- Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN DPR).
- Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 D1 LN DPR).

- 3. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Pemilih yang Memberikan Suara Melalui Pos (Lampiran 2 D1 LN DPR).
- 4. Rekapitlasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 D1 LN DPR).
- 5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D4 LN DPR).

Masing-masing rangkap Berita Acara, disampaikan kepada :

- 1. Komisi Pemilihan Umum sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2. Panitia Pemilihan Luar Negeri sebanyak 1 (satu) rangkat sebagai arsip.
- 3. Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 4. Saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Polittk Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.
6.	Partai Barisan Nasional	6.
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.
9.	Partai Amanat Nasional	9.
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.
11.	Partai Kedaulatan	11.
12.	Partai Persatuan Daerah	12.
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.
17.	Partai Karya Perjuangan	17.
18.	Partai Matahari Bangsa	18.
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.
21.	Partai Republika Nusantara	21.
22.	Partai Pelopor	22.
23.	Partai Golongan Karya	23.
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.
25.	Partai Damai Sejahtera	25.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Polittk Peserta Pemilu	Tanda tangan
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.
27.	Partai Bulan Bintang	27.
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.
29.	Partai Bintang Reformasi	29.
30.	Partai Patriot	30.
31.	Partai Demokrat	31.
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.
41.	Partai Merdeka	41.
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.
44.	Partai Buruh	44.

CONTOH



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR
DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI



Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)			
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.			
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih.			
2.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)			
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS/TPSLN lain.			
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih.			
3.	Jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)			

B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang diterima (1a + 1b + 1c)	
	a. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	
	b. Surat suara cadangan (2% x DPT)	
	c. Surat suara sesuai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	
2.	Jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah)	
3.	Jumlah surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena :	
	a. Rusak	
	b. Salah/keliru memberi tanda	
4.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
5.	Jumlah surat suara yang digunakan oleh Pemilih dari TPS/TPSLN lain	
6.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih).	

C. DATA SUARA SAH/TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah suara sah	
2.	Jumlah suara tidak sah	
TOTAL		

TANDA TANGAN PPLN						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				



REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPSLN, DAN SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI



Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
Kota
Negara

NO	URAIAN		POS	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH
				TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	
1	2		3	4										5
A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH													
1	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b)	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
2	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (2a + 2b)	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
	a. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS/TPSLN lain.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
	b. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												
3	Jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan (1 + 2)	Laki-laki												
		Perempuan												
		Jumlah												

NO	URAIAN	POS	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH
			TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	TPSLN.....	
1	2	3	4										5
B	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1	Jumlah surat suara yang diterima (a + b + c)												
	a. Jumlah surat suar DPT												
	b. Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)												
	c. Jumlah surat suara tambahan												
2	Jumlah surat suara yang digunakan (suara sah dan tidak sah)												
3	Jumlah surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih, karena :												
	a. Rusak												
	b. Salah/keliru memberi tanda penandaan												
4	Jumlah surat suara cadangan yang tidak digunakan												
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai (pemilih yang tidak menggunakan hak pilih)												
C	DATA SUARA SAH/TIDAK SAH												
1	SUARA SAH												
2	SUARA TIDAK SAH												
3	JUMLAH												

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI			
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		ANGGOTA	2.
3.		ANGGOTA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.

NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN	NO	NAMA SAKSI	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.....	20		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	20.....
2		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.....	21		PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA	21.....
3		PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	3.....	22		PARTAI PELOPOR	22.....
4		PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	4.....	23		PARTAI GOLONGAN KARYA	23.....
5		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.....	24		PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24.....
6		PARTAI BARISAN NASIONAL	6.....	25		PARTAI DAMAI SEJAHTERA	25.....
7		PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.....	26		PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	26.....
8		PARTAI Keadilan Sejahtera	8.....	27		PARTAI BULAN BINTANG	27.....
9		PARTAI AMANAT NASIONAL	9.....	28		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	28.....
10		PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	10.....	29		PARTAI BINTANG REFORMASI	29.....
11		PARTAI KEDAULATAN	11.....	30		PARTAI PATRIOT	30.....
12		PARTAI PERSATUAN DAERAH	12.....	31		PARTAI DEMOKRAT	31.....
13		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	13.....	32		PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	32.....
14		PARTAI PEMUDA INDONESIA	14.....	33		PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	33.....
15		PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	15.....	34		PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	34.....
16		PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	16.....	41		PARTAI MERDEKA	41.....
17		PARTAI KARYA PERJUANGAN	17.....	42		PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH	42.....
18		PARTAI MATAHARI BANGSA	18.....	43		PARTAI SARIKAT INDONESIA	43.....
19		PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	19.....	44		PARTAI BURUH	44.....

[illegible]

[illegible]

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
	RINCIAN																					
	1																					
A. Nomor dan Nama Partai	2																				3	4
PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA																						
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II																						
1.																						
2.																						
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																						

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	RINCIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
A. Nomor dan Nama Partai																					3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PARTAI SARIKAT INDONESIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON 1	PEROLEHAN SUARA																JUMLAH TIAP BARIS 3	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH 4
	RINCIAN																	
	2																	
A. Nomor dan Nama Partai																		
PARTAI BURUH																		
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																		

C. SUARA TIDAK SAH

	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																								JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2																								3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SUARA TIDAK SAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

Catatan :

- 1 Pada kolom 3 ditulis tally (IIII) tiap kolom
- 2 Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3 Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA I
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN) :
KOTA :
NEGARA :

A. SUARA SAH

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.													
1.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI HATI NURANI RAKYAT												
B.													
1.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 2.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KARYA PEDULI BANGSA												
B. 1.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 3.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 4.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PEDULI KARYA NASIONAL												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 5.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 6.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI BARISAN NASIONAL												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 7.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 8.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI Keadilan Sejahtera												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 9.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 10.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 11.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KEDAULATAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 12.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PERSATUAN DAERAH												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 13.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 14.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PEMUDA INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 15.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 16.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 17.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KARYA PERJUANGAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 18.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI MATAHARI BANGSA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 19.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 20.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 21.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 22.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PELOPOR												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 23.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 24.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 25.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI DAMAI SEJAHTERA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 26	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 27.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI BULAN BINTANG												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 28.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 29.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI BINTANG REFORMASI												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 30.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PATRIOT												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 31.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI DEMOKRAT												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 32.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 33.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI INDONESIA SEHAHTERA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 34.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 41.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI MERDEKA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 42.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 43.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI SARIKAT INDONESIA												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

Catatan : *) Diisi Nomor TPSLN

NO.	NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A. 44.	NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PARTAI BURUH												
B.	NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II												
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK PARTAI POLITIK													

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN											JUMLAH AKHIR
		POS	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	SUARA TIDAK SAH												
JUMLAH AKHIR PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH													

Catatan :

- *) Diisi Nomor TPS
- #) Pada kolom 1 dan 2 Tulis Nomor dan Nama pasangan calon presiden dan wakil presiden, sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden atau pada surat suara Pemilu
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian dicantumkan angka yang diperbaiki dan harus diparaf.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Polittk Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.
6.	Partai Barisan Nasional	6.
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.
9.	Partai Amanat Nasional	9.
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.
11.	Partai Kedaulatan	11.
12.	Partai Persatuan Daerah	12.
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.
17.	Partai Karya Perjuangan	17.
18.	Partai Matahari Bangsa	18.
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.
21.	Partai Republika Nusantara	21.
22.	Partai Pelopor	22.
23.	Partai Golongan Karya	23.
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.
25.	Partai Damai Sejahtera	25.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.
27.	Partai Bulan Bintang	27.
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.
29.	Partai Bintang Reformasi	29.
30.	Partai Patriot	30.
31.	Partai Demokrat	31.
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.
41.	Partai Merdeka	41.
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.
44.	Partai Buruh	44.



CONTOH



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG
BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II TAHUN 2009**

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :

Kota :

Negara :

Dicatat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus, sebagai berikut :

[illegible]

....., 2009
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
KETUA,

CAP

.....



**SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN
TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II
DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI**

Dengan ini diberitahukan kepada saksi partai politik peserta Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan WNRI yang berada di luar negeri, pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II tingkat Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang dilaksanakan pada :

Hari :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/alamat :

..... 2009
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
KETUA,



.....

Catatan :
Para saksi partai politik peserta Pemilu harus membawa surat mandat dari Pengurus Partai Politik tingkat Pusat.



SURAT PENGANTAR

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Penghitungan Suara di
PPLN.

di-
Jakarta.

Bersama ini disampaikan Berita Acara penghitungan suara di PPLN beserta lampirannya dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di :

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri, terdiri dari :

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN DPR).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN DPR).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 D1 LN DPR).
4. Formulir Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri Bagi Pemilih yang Memberikan Suara Melalui Pos (Lampiran 2 D1 LN DPR).
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 D1 LN DPR).
6. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D2 LN DPR).
7. Formulir Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3 LN DPR).
8. Formulir Surat Pengantar (Model D4 LN DPR).
9. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model D5 LN DPR).
10. Formulir Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Lain Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D6 LN DPR).

YANG MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....,2009
YANG MENERIMA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM



- Catatan :
- 1) Lembar ke-1 untuk PPLN;
 - 2) Lembar ke-2 untuk KPU.



CONTOH



BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK, BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI DARI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), bertempat di :

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

Telah menerima penyerahan barang-barang dari KPPSLN, sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI LUAR NEGERI

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.





**SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAERAH PEMILIHAN
DKI JAKARTA II TAHUN 2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) :
Kota :
Negara :

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama :
Nomor Pemilih :
Nomor Passport :
Alamat/tempat tinggal :
Kota/Negara :

Yang bersangkutan pindah memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri lain dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009, ke :
TPSLN Nomor :
Kota :
Negara :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2009
**PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
KETUA,**




.....

Catatan :
Agar pemilih yang bersangkutan melaporkan kepindahannya kepada PPLN yang baru, terhitung 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara..

Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 11 Tahun 2009
Tanggal : 19 Pebruari 2009

**BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
LUAR NEGERI (TPSLN)**



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum




W.S. Santoso

Tanggal : 19 Pebruari 2009

W.S. Santoso

Lampiran IV : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 11 Tahun 2009
Tanggal : 19 Pebruari 2009

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPSLN




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,


Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran V : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 11 Tahun 2009
Tanggal : 19 Pebruari 2009

GAMBAR SAMPUL NOMOR 1



Catatan :

1. Sampul Nomor 1 disampaikan oleh PPLN kepada Pemilih dengan menggunakan perangko (pos) atau dengan tidak menggunakan perangko (jasa pengantaran), yang berisi sampul nomor 2 memuat surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN (formulir Model C4 LN DPR) dan sampul nomor 3 yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang telah ditandatangani KPPSLN.
2. Sampul nomor 1 tersebut, setelah sampai kepada Pemilih untuk pengiriman kembali kepada PPLN menggunakan sampul nomor 2 dan sampul nomor 3, baik melalui pos atau melalui jasa pengantaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Lampiran VI : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 11 Tahun 2009
Tanggal : 19 Pebruari 2009

GAMBAR SAMPUL NOMOR 2



Catatan :

1. Sampul Nomor 2 yang sudah diterima Pemilih berisi formulir Model C4 LN DPR, kemudian Pemilih menandatangani formulir tersebut.
2. Model C4 LN DPR yang sudah ditandatangani dimasukkan kembali kedalam sampul nomor 2, dengan ketentuan :
 - a. Pemilih melalui jasa pos membubuhkan perangko yang sudah tersedia pada sampul nomor 2 tersebut bersama-sama dengan sampul nomor 3 yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, kemudian disampaikan kepada PPLN;
 - b. Pemilih melalui jasa pengantaran memasukan kembali sampul nomor 3 yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II bersama-sama Model C4 LN DPR, kemudian disampaikan kepada petugas KPPSLN yang ditunjuk PPLN.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum




W.S. Santoso

Lampiran VII : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 11 Tahun 2009

Tanggal : 19 Pebruari 2009

GAMBAR SAMPUL NOMOR 3



Catatan :

1. Sampul Nomor 3 yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang ditandatangani oleh KPPSLN terlebih dahulu dibuka lebar-lebar, dan kemudian diberi tanda centang (✓) atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, kemudian dilipat kembali seperti semula sehingga tanda tangan KPPSLN berada di luar.
2. Surat suara yang telah dilipat tersebut, dimasukkan kembali ke sampul nomor 3 dan sampul nomor 3 dimasukkan kedalam sampul nomor 2.
3. Ketentuan tersebut angka 1 dan angka 2, berlaku Pemilih melalui jasa pos atau jasa pengantaran.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso